

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Produk Hukum Daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas produk hukum daerah yang baik diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang menyusun produk hukum daerah;
- c. bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Malang.

8. Peraturan DPRD adalah Peraturan DPRD Kota Malang.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Malang.
10. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Malang.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
13. Rancangan Perda yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
14. Rancangan Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Raperwal adalah Rancangan Peraturan Walikota Malang.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan atau Berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan .
26. Hari adalah Hari Kerja .

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk :
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Walikota; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Walikota;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berisi:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur kewenangan:
 - a. daerah;
 - b. lokasinya dalam daerah;
 - c. penggunaannya dalam daerah;
 - d. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka;
dan
- c. perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Walikota menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :

- a. Instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Perda dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi :
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Propemperda Daerah

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah daerah .
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda yang dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum .
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 4
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 14

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. APBD;
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Propemperda karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan;
- (4) Apabila pengajuan raperda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Raperda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota
dan Peraturan DPRD

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota diatur dalam Peraturan Walikota .

BAB V

PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Raperda

Pasal 16

- (1) Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Raperda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
- (7) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Raperda mengenai
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau

- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
penyampaian rancangan perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Jika suatu perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengakibatkan:
- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- Perda yang diubah lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Perda yang baru.

Pasal 19

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik Raperda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik Raperda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Raperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Raperda, Walikota membentuk tim penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Raperda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penyusunan Raperda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Raperda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 22

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Setiap Raperda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 23

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

- (2) Dalam penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan Raperda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 24

- (1) Raperda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Raperda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Raperda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 27

Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD dan

Raperda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Penyusunan Raperwal

Pasal 29

- (1) Peraturan Walikota ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun Raperwal.
- (3) Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan;

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 33

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD ~~kota~~ dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan

1. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 34

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 2

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 35

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 37

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Bagian Keempat Penyusunan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Paragraf 1 Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 38

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 39

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 40

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 41

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat

pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

- (3) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 42

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Pembahasan Raperda

Pasal 43

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 44

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 45

- (1) Pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

- (2) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda.
- (3) Dalam hal Raperda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian Raperda.
- (4) Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Raperda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 47

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) meliputi :

- a. dalam hal Raperda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Raperda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 2. pendapat Walikota terhadap Raperda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 48

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna permintaan.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 49

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Raperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 50

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.

- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 51

- (1) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Raperda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Pembahasan Raperwal

Pasal 52

- (1) Pembahasan raperwal dilakukan oleh Walikota bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan raperwal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
 - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan raperwal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan raperwal kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Raperwal yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan Raperwal yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperwal yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Raperwal yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2(dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 56

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII

PEMBINAAN TERHADAP PRODUK HUKUM BERBENTUK PERATURAN

Pasal 57

Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan dilakukan oleh Gubernur

Pasal 58

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Raperda, Raperwal dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 59

- (1) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap Raperwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap Raperwal yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 60

- (1) Surat Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dilengkapi:

- a. dokumen Raperda, Raperwal, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* (dengan format *pdf*); dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I.

BAB VIII

EVALUASI RAPERDA

Pasal 62

- (1) Evaluasi Raperda dilakukan sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah;dan

- b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi Raperda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi Raperda sesuai Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 63

- (1) Walikota menyampaikan Raperda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Walikota menyampaikan Raperwal tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 64

Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Raperda Yang di Evaluasi

Pasal 65

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Nomor Register.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Raperda

Pasal 66

Walikota wajib menyampaikan Raperda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Raperda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Nomer Register perda.

Pasal 67

- (1) Walikota mengajukan permohonan Nomor Register kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Penulisan pemberian Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 68

- (1) Permohonan pemberian Nomor Register Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Nomor Register baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy dan softcopy* Raperda dalam bentuk *pdf* telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Raperda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda.
- (5) Raperda yang telah diberikan Nomor Register oleh Gubernur dikembalikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
AUTENTIFIKASI DAN PENGGANDAAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Raperda

Pasal 69

Penetapan dan pengundangan Raperda dilakukan setelah Nomor Register disampaikan kepada Walikota.

Pasal 70

- (1) Penandatanganan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Walikota.
- (1) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Raperda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (2) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71

- (1) Raperda yang telah mendapat Nomor Register ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota .
- (2) Raperda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi Daerah dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Raperda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (4) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 72

Raperda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 73

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli produk hukum daerah yang berbentuk Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum ; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Penetapan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 74

- (1) Raperwal yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Raperwal dilakukan oleh Pelaksana

Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.

- (4) Penjabat Sementara Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Walikota inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 75

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3 Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 77

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam rangkap rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Penetapan Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 78

- (1) Rancangan keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5
Penetapan Rancangan Keputusan DPRD, Keputusan
Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 80

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 81

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD

- (2) Penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dibuat dalam rangkap rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD ;
 - b. alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 82

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 83

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 84

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 85

Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

Pasal 86

- (1) Perda, Peraturan Walikota dan peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Walikota, dan peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 87

- (1) Sekretaris daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Walikota, dan peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 89

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 90

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

Bagian Kelima
Penyebarluasan

Pasal 91

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 92

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 94

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, Peraturan Walikota dan peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;

- c. reses;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Raperda, Raperwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Raperda, Raperwal, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perda, Peraturan Walikota, dan keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 97

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd
WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR 180-6/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP.19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Produk hukum daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Perda harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Perda yang berwenang. Perda dapat dibatalkan atau

batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Perda harus memperhitungkan efektivitas Perda di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perda, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “azas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019
NOMOR

LAMPIRAN I
PERDA KOTA MALANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERDA

a. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH ...

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (6)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENCAPAIAN (8)	KETERANGAN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

.....

b. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN

DPRD

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (6)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENCAPAIAN (8)	KETERANGAN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN

KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN

DPRD

.....

c. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Perda
Kolom 3 : Penamaan Perda
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam perda
Kolom 5 : Penyusunan status perda dengan memilih
apakah perda baru atau perda perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya perda
Kolom 7 : Penyusunan peraturan daerah apakah disertai
dengan naskah akademik atau
penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi
muatan penyusunan perda
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
PERDA

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERDA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Perda.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoritis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari

hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Perda baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Perda yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Perda yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Perda yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Perda dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
(NAMA PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Perda).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Malang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALIKOTA MALANG,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

tanda tangan

NAMA(tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG..... (NOMOR URUT
PERDA KOTA MALANG).....(NOMOR URUT PENYAMPAIAN
PERDA/...(TAHUN)

B. PERATURAN WALIKOTA MALANG



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG

(NAMA PERATURAN WALIKOTA)

DENGAN RAHMAT TUHN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a.bahwa.....;
b.bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengawati : 1.....;
: 2.....;
: 3 dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG... (JUDUL WALIKOTA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ..

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang

Ditetapkan di...
pada tanggal ...
WALIKOTA MALANG,

(Nama tanpa gelang dan pangkat)

Diungkapkan di...
pada tanggal ..
SEKERTARIS DAERAH KOTA MALANG

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA
NIP

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KOTA MALANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kota Malang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA MALANG

Menimbang : a. Bahwa

b.bahwa:

c. dan seterusnya

Mengingat : 1....;

2....;

3 dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal

BAB

(DAN SETERUSNYA)

Pasal....

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab/Kota

Ditetapkan di.....

pada tanggal

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD)

TTD

NAMA

Diundangkan di

pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KOTA MALANG TAHUN NOMOR

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKERTARIS DPRD KOTA MALANG,

TTD

NAMA

NIP

D. KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR... TAHUN

TENTANG

(juul keputusan walikota)

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a bahwa;

b.bahwa ...;

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.....;

2.....;

3 dan seterusnya ...;

(jika diperlukam)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal.....

WALIKOTA MALANG,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

E. KEPUTUSAN DPRD KOTA MALANG



PIMPINAN DPRD KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KOTA MALANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)
PIMPINAN DPRD KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.,;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.....;
2.....;
3.dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KOTA MALANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

F. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MALANG



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MALANG,
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kab/Kota)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
- Memperhatikan : 1.....;
- 2.....;
- 3.dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA MALANG,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI